

Berikan Kemudahan Bagi Masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Luncurkan Layanan *Samsat Drive Thru* dan *Samsat Bayar Semalam (Samalam)*



Sumber gambar:

<https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2024/04/23/berikan-kemudahan-bagi-masyarakat-pemprov-kalsel-luncurkan-samsat-drive-thru-dan-samalam/>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui UPPD Samsat Banjarmasin II meluncurkan Layanan Samsat Drive Thru dan Samsat Bayar Malam atau Samalam.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan layanan drive thru Samsat Banjarmasin Dua dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Harapan ini disampaikan oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel Nurul Fajar Desira, pada saat Meresmikan Bangunan Samsat Drive Thru dan Gebyar UPPD Samsat Banjarmasin Ii Tahun 2023, di Halaman UPPD Samsat tersebut

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel, Subhan Nur Yaumil menyebutkan, dua layanan tersebut telah diresmikan oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor beberapa waktu lalu.

“Layanan ini dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat, yang secara tidak langsung akan memberikan dampak terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah, yang juga akan berdampak terhadap kesuksesan pelaksanaan pembangunan di Benua kita,” kata Subhan, Banjarmasin.

Menurut Subhan, pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Pajak merupakan salah satu bagian terbesar dari penerimaan negara, untuk membiayai pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.

“Pentingnya pajak ini, kita harus melakukan berbagai inovasi maupun terobosan, agar penerimaan pajak dapat dilakukan secara maksimal,” ujar Subhan.

Samsat Drive Thru adalah layanan melakukan pembayaran administrasi kendaraan tanpa harus turun dari kendaraan tersebut, sedangkan untuk Samsat Bayar Semalam atau Samalam dalam hal membantu masyarakat yang tidak dapat pembayaran pajak kendaraan di siang hari.

“Pembayaran pun sudah sistem Qris, hanya 5 menit sudah bisa melaksanakan pembayaran dengan cepat,” tambahnya.

Jam pelayanan Samsat Drive Thru dari 08.00-12.00 WITA pada Senin sampai Kamis. Sementara hari Jumat, pelayanan hanya buka sampai pukul 11.00 WITA. Khusus hari Sabtu, pelayanan sampai pukul 11.30 WITA. Dan untuk Samsat Bayar Malam atau Samalam dari sore hingga malam pada Senin-Sabtu, kecuali Kamis atau malam Jumat. Jam pelayanan buka dari pukul 16.00-20.30 WITA.

Sumber berita:

1. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/04/23/berikan-kemudahan-bagi-masyarakat-pemprov-kalsel-luncurkan-samsat-drive-thru-dan-samalam/>, 23 April 2024.
2. <https://abdipersadafm.co.id/2024/03/18/mudahkan-warga-layanan-inovasi-drive-thru-samsat-banjarmasin-ii-resmi-beroperasi/>, 18 Maret 2024.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu